### KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/KMK.03/2007

#### **TENTANG**

# PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI

# MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

# Menimbang:

- a. bahwa terhadap Penanggung Pajak yang masih mempunyai utang pajak dan tidak menunjukkan itikad
  - baik dalam melunasi utang pajaknya, perlu diambil tindakan pencegahan bepergian ke luar negeri;
- b. bahwa berdasarkan permintaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga, perlu
  - dilakukan pencegahan terhadap Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
  - Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Pencegahan Penanggung Pajak Bepergian Ke Luar Negeri;

#### Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
  - 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
  - Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686)
  - sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
  - Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan
  - Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
  - Republik Indonesia Nomor 3561);
- 4. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

#### MEMUTUSKAN:

# Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE

LUAR NEGERI.

PERTAMA : Menetapkan Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri selama 6 (enam) bulan

bagi

Penanggung Pajak yang namanya sebagaimana ditetapkan dalam

Lampiran Keputusan

Menteri Keuangan ini.

KEDUA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Menteri Hukum dan HAM;
- 2. Direktur Jenderal Pajak;
- 3. Direktur Jenderal Imigrasi;
- 4. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;
- 5. Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak, DJP;
- 6. Direktur Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian, Ditjen Imigrasi;
- 7. Kepala Kanwil DJP Jakarta I;
- 8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Gambir Tiga;
- 9. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 16 Januari 2007 Menteri Keuangan,

ttd,

Sri Mulyani Indrawati